



PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 34 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS PERTANIAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);  
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39 / Permentan / Ot.140 / 6 /2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA SERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, bidang kelautan dan Perikanan serta Bidang Pangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian.

10. Kepala...

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Serang.
- (2) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.
- (3) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kordinasi wilayah pada tiap kecamatan di lingkungan Pemerintah.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional, meliputi :
    - 1) Ahli budidaya / pemulia tanaman;
    - 2) Pengawas benih tanaman; dan
    - 3) Ahli POPT ( Pengamat Organisme Pengganggu tanaman ).

(2) Bagan....

- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas Dan Fungsi

#### Pasal 5

- (1) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pembenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai Fungsi :
- a. pelaksanaan operasional UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - b. mengusulkan pemeliharaan, pengadaan dan / atau pembangunan Sarana dan prasarana pengembangan Benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - c. pelaksanaan pengembangan dan pelayanan pembenihan tanaman pangan;
  - d. pelaksanaan pengembangan dan pelayanan pembenihan tanaman hortikultura;
  - e. pelaksanaan pengembangan dan pelayanan pembenihan tanaman perkebunan;
  - f. Mengadakan kerjasama dengan mitra, Perguruan tinggi, Pihak swasta, duka usaha, dan Kelompok tani;
  - g. Koordinasi dengan bidang terkait pelaksanaan fungsi UPTD
  - h. pengelolaan administrasi UPTD; dan
  - i. pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua  
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :
  - a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kegiatan di bidang pembenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana;
  - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. memproduksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berkualitas untuk mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani;
  - h. melaksanakan upaya pemurnian/pemutihan varietas unggul lokal maupun nasional tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - i. melaksanakan peningkatan daya saing agribisnis perbenihan;
  - j. melaksanakan pengembangan kerjasama dengan kelompok penangkar benih;
  - k. melaksanakan....

- k. melaksanakan pemungutan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
- l. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
  - e. penyusunan.....

- e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.
- (4) Kordinasi wilayah pada tiap Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) merupakan jabatan fungsional di lingkungan UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

BAB VIII....

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 13 Juni 2019  
WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
Pada tanggal 14 Juni 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 34 NOMOR 2019


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si  
NIP. 19671010 198701 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 34 TAHUN 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH  
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN  
PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN  
KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS PERTANIAN KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN